

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
/UN16.02/KP/2016
: 26 Januari 2016
: PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ILMU KESEHATAN ANAK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2015 - 2019.

Ketua Bagian	: dr. Rusdi, SpA (K)
Sekretaris Bagian	: dr. Didik Haryanto, SpA(K)
Koordinator Profesi	: dr. Eka Agustia Rini, SpA (K)
Koordinator Penelitian	: dr. Finny Fitry Yani, SpA(K)
Koordinator Pengabdian Masyarakat	: dr. Yusril Dianne Jumalis, SpA (K)



Padang tanggal : 26 Januari 2016

Dekan

Dr. dr. H. Masrul, M.Sc, SpGK
NIP. 19561226 198710 1 001



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 055/UN16.02/KP/2016

Tentang

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ILMU KESEHATAN ANAK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2015 - 2019**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca a. Surat dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor 104/UN16.2-IKA/XII/2015 tentang usulan penerbitan SK periode tahun 2015 - 2019
- Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas maka dipandang perlu dikelurkan Surat Keputusan Dekan.
b. Bahwa untuk memenuhi sub a diatas disamping adanya Ketua Bagian, perlu ditunjuk dan diangkat Struktur Organisasi di Bagian Ilmu Kesehatan Anak.
c. Bahwa untuk pelaksanaan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat a. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
c. Peraturan Pemerintah nomor 60, tahun 1999 tentang pendid.ka Tinggi.
d. Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005, tentang pengangkatan Rektor.
e. Surat Keputusan Mendikbud nomor 1429/O/1992, tentang Statuta Universitas Andalas.
f. Kepmendikbud nomor 0196/O/1995.
g. Peraturan Dijen Perbendaharaan nomor per-66/PE/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja.
h. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNSP oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
i. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
j. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 65/FMK.02/2015 tentang standar biaya tahun anggaran 2016.
k. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara.
l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 598/III/A/Unand-2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2013 - 2017.
m. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 042.01.2.400928/2016 tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2015 - 2019.
- Pertama Mengangkat nama - nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Personalia Struktur Organisasi Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Kedua Dalam melaksanakan Tugas Tim Personalia Struktur Organisasi Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertanggung jawab pada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga Segala biaya yang timbul dengan diterbitkan surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang relevan.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Dengan ketentuan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal 26 Januari 2016

Dekan Fakultas Kedokteran Unand



Dr. dr. H. Masrul, M.Sc, SpGK

NIP. 19561226 198710 1 001

Tembusan

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Bagian yang bersangkutan.
3. Yang bersangkutan.